



Madrasah Tsanawiyah
MIFTAHUL ULUM 2
Banyuputih Kidul Jatiroto Lumajang

Perjanjian Kerja Sama

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Lumajang

2026



Our Website

www.mtsmu2bakid.sch.id



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN

MTs MIFTAHUL ULUM 2 BANYUPUTIH KIDUL

TENTANG

PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
MELALUI SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN
DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT

NOMOR : 000.4.7.2/ 86 /427.46/2026

NOMOR : MU-F2/018/A.III/II/2026

Pada hari ini *Senin* Tanggal *Sembilan* Bulan *Februari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam*, bertempat di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **INDRA WIBOWO LEKSANA, S.Sos., MM** : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
NIP. 196811181990031005 dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang berkedudukan di Lumajang dan beralamat di Jl. Alun-Alun Barat No. 1 Lumajang. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **HUSEN, S.Pd.I**
NIP. Kepala MTs Miftahul Ulum 2 Banyuputih Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang yang berkedudukan di Jalan Raya Lumajang – Jember Krajan 1 Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jaritoto Kabupaten Lumajang
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PihakKesatu	PihakKedua
	<i>C</i>	<i>HA</i>

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam Pembudayaan Gemar Membaca melalui Layanan Sistem Peminjaman Buku dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian ini adalah untuk mengatur kegiatan Layanan Sistem Peminjaman Buku dan Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan serta pendataan Kajian Perpustakaan Indonesia (KPI);
2. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk pengembangan layanan perpustakaan khususnya layanan ekstensi (layanan sistem peminjaman buku) dan Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan serta pendataan Kajian Perpustakaan Indonesia (KPI).

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki Layanan Peminjaman Buku dan Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan serta melaksanakan pendataan Kajian Perpustakaan Indonesia (KPI) yang berada di Perpustakaan Umum Daerah Lumajang.
2. **PIHAK KEDUA** memiliki Layanan Perpustakaan Sekolah yang berada di Krajan 1 Desa Banyuputih Kidul Kecamatan Jaritoto Kabupaten Lumajang.
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan dan melaksanakan pendataan Kajian Perpustakaan Indonesia (KPI) serta Layanan Peminjaman Buku untuk dipinjamkan kepada **PIHAK KEDUA** selama 30 hari (satu bulan) sejumlah 50 (lima puluh) eksemplar dan setelah masa itu dapat diperbarui kembali. **PIHAK KEDUA** menerima pembinaan pengelolaan perpustakaan serta bersedia memfasilitasi pendataan Kajian Perpustakaan Indonesia (KPI).

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan Layanan Peminjaman Buku dan Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan serta melaksanakan pendataan Kajian Perpustakaan Indonesia (KPI) kepada **PIHAK KEDUA**
2. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan data Kajian Perpustakaan Indonesia (KPI) dan laporan statistik perpustakaan tiap bulan **PIHAK KEDUA**

Paraf	PihakKesatu	PihakKedua
		

3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengelola perpustakaan dan melayani koleksi Sistem Paket (Peminjaman Buku) di perpustakaan milik **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan koleksi serta mengganti koleksi yang rusak atau hilang milik **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memfasilitasi pendataan Kajian Perpustakaan Indonesia (KPI) yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan laporan statistik perpustakaan tiap bulan pada **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan pembinaan, pengembangan koleksi dan pengelolaan perpustakaan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini diadakan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai perjanjian ini ditanda tangani.
2. Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

Apabila terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat;

PASAL 7 FORCE MAJEUR

PARA PIHAK tidak dapat diminta pertanggung jawaban untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian luar biasa di luar kendali para pihak (selanjutnya disebut *force majeure*) peristiwa mana termasuk, tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara,

Paraf	Pihak Kedua	Pihak Ketiga
		

pemogokan atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan pembatasan oleh pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini. Pihak yang mengalami *force Majeure* harus melakukan segala sesuatu yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini. Apabila akibat dari *force majeure* berlangsung lebih dari 30 hari kalender maka masing-masing pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya tanpa tanggung jawab kepada Pihak lawan atas kerugian yang terjadi.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
2. Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama
3. Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 9 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipatuhi bersama oleh **PARA PIHAK** dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dengan dibubuhi cap/stempel instansi rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



INDRA WIBOWO LEKSANA, S.Sos., MM
NIP. 196811181990031005

PIHAK KEDUA,
KEPALA MTs MIFTAHUL ULUM 2
BANYUPUTIH KIDUL



HUSEN, S.Pd.I
NIP.

Paraf	PihakKesatu	PihakKedua